

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi masyarakat pada suatu daerah akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bisa menjadi tolak ukur suatu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah terutama di desa. Pembangunan ekonomi yang dimulai dari pedesaan akan dapat memajukan desa secara lebih efektif dan efisien, akan tetapi pada penerapannya masih banyak pedesaan yang mengalami kesulitan untuk mengolah setiap potensi desanya. Desa merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi desa yang ada, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perkembangan perekonomian di pedesaan sendiri sudah mulai dikembangkan sejak lama oleh pemerintah melalui berbagai macam program. Pemerintah dalam diharapkan mampu menciptakan suatu usaha untuk mendorong perkembangan ekonomi secara sehat dan baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, pemerintah juga turut serta membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi.

Sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan dan

tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa atau dikenal dengan BUMDes.² Pemerintah mulai mendorong pemerintah desa untuk melakukan pengembangan ekonomi di tingkat desa melalui pembentukan BUMDes.

BUMDes adalah lembaga usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelolah usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.³

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, dan mandiri. BUMDes merupakan lembaga usaha

² Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

³ Undang-Undang Pasal 1 angka 1 Nomor 11 Tahun 2021 *tentang Badan Usaha Milik Desa*

desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Kegiatan BUMDes adalah menghimpun seluruh potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes itu sendiri. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁴

Tujuan Pengelolaan BUMDes dilakukan agar BUMDes dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pengelolaan BUMDes yang baik harus dijalankan dengan menggunakan Pengelolaan BUMDes yang dimulai dari Perencanaan (Planning), Organisasi (Organizing), Pengarahan (Directing), Pengendalian (Controlling).

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat salah satunya “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup

⁴ Handayani, “Pengantar Studi”, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 9.

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵ Maka dengan melalui BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti berkurangnya pengangguran, pendapatan meningkat, serta dapat meningkatkan pelayanan umum. Hal ini sejalan dengan konsep mengenai “ekonomi kesejahteraan” yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah perihal hak individu, perundangan, ketersediaan informasi akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Pengembangan ekonomi merupakan suatu hal yang sepenuhnya harus dilaksanakan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. BUMDes sebagai lembaga ekonomi harus mampu memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan ekonomi warga masyarakat. Pengelolaan BUMDes harus berlandaskan keunggulan menuju kemajuan, mandiri, adil, dan makmur. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 tentang pengembangan masyarakat Islam:

لَهُ مَعْقِبَاتٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
 فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۗ 11

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Sosial*

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS. Ar Ra’ad (13): 11)⁶

Ketimpangan perekonomian setiap masyarakat hanya bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Karena diperlukan suatu strategi atau kebijakan untuk keluar dari ketimpangan ekonomi tersebut. Salah satu cara penyelesaian yang ditawarkan oleh pemerintah untuk pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan pembentukan BUMDes. Kecamatan Pucanglaban yang terdiri dari Sembilan desa salah satunya Desa Pucanglaban. Desa Pucanglaban sudah menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama “Karya Usaha” di Desa Pucanglaban berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Kecamatan Pucanglaban memiliki 9 BUMDes, dan setiap BUMDes memiliki tingkat perkembangan BUMDes yang berbeda. Berikut bklasifikasi perkembangan Bumdes.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur’an dan Tafsirnya Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2019, hlm. 346.

Tabel 1.1

**Klasifikasi Penilaian Perkembangan BUMDes Kecamatan
Pucanglaban**

NO.	Tingkat Perkembangan	Desa	Nama BUMDes
1.	Dasar	-	-
2.	Tumbuh	-	-
3.	Berkembang	Sumberdadap	Umbul Makmur
4.	Maju	Pucanglaban	Karya Usaha
		Panggungkalak	Toto Mekar Joyo
		Kalidawe	Gondang Legi
		Sumberbendo	Sumber Rejeki
		Kaligentong	Gentong Makmur
		Panggunguni	Karya Sejahtera
		Demuk	Arta Kusuma

Sumber: DPMD Kabupaten Tulungagung 2022

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian perkembangan BUMDes tahun 2022, BUMDes Karya Usaha termasuk

pada tingkat pertumbuhan BUMDes yang merupakan tingkat keempat. Selama berjalan kurang lebih 4 tahun, BUMDes di Desa Pucanglaban sudah banyak perkembangan yang cukup memuaskan.

Meski demikian tentu tidak menjadikan BUMDes Karya Usaha berbangga diri karena target utama BUMDes Karya Usaha adalah perkembangan ekonomi masyarakat Desa Pucanglaban, sehingga menjadi desa yang maju secara ekonomi. Semua BUMDes tentu mengupayakan untuk mengelola lembaganya secara profesional sehingga parameter di atas dapat tercapai secara maksimal.

Apabila Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha ini dikelola dan terus dikembangkan secara optimal maka pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan Penghasilan Asli Desa akan meningkat yang pada dasarnya Penghasilan Asli Desa ini sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan desa serta infrastruktur lainnya, selain itu diharapkan masyarakat juga dapat merasakan hasil dari kinerja pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Adanya unit usaha BUMDes di Desa Pucanglaban ini dilihat dari ciri khas masyarakat, program yang direncanakan ada tujuh program yaitu: Fotocopy dan Percetakan, Karcis Parkir Wisata, Persewaan Alat Camping, Persewaan Pompa Air, Persewaan Kios Wisata, Event Organized dan UMKM. Namun yang terealisasi hanya lima program saja yang mengacu dalam potensi desa tersebut ditemukan prioritas kebutuhan BUMDes yaitu

Fotocopy dan Percetakan, Karcis Parkir Wisata, Persewaan Alat Camping, Persewaan Pompa Air, Persewaan Kios Wisata.

Pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pucanglaban masih banyak permasalahan yang didapati yang disebabkan oleh kurangnya keterlibatan pengawas dalam mengawasi suatu kegiatan BUMDes sehingga belum bisa untuk mengembangkan usaha lainnya. Dilihat dari tahap perencanaan, belum terlaksananya program yang telah direncanakan dalam pengembangan bidang usaha lain, tahap pengorganisasian belum efektifnya kepengurusan BUMDes dalam menjalankan tugas pokoknya. Pada tahap pengarahan tidak adanya sosialisasi mengenai BUMDes sehingga kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai BUMDes.

Mengingat pengelolaan merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa, maka diperlukan pengelolaan yang baik dalam menggerakkan usaha dalam sebuah organisasi. Berdasarkan unit usaha yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pucanglaban yaitu Fotocopy dan Percetakan, Karcis Parkir Wisata, Persewaan Alat Camping, Persewaan Pompa Air, Persewaan Kios Wisata, Event Organized dan UMKM. Berdasarkan kontribusi keberadaan BUMDes di Desa Pucanglaban dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.

Perekonomian masyarakat dapat berkembang dengan pesat bila terdapat pelopor untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa. Peningkatan upaya pengelolaan potensi desa dapat dijadikan sebagai usaha pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peneliti tertarik untuk mengetahui peran BUMDes di Desa Pucanglaban, serta mengetahui permasalahan yang ada di BUMDes di Desa Pucanglaban yang dapat memenuhi meningkatnya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Pucanglaban.

Sesuai dengan pemaparan pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Usaha Di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Perspektif Islam”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha Pucanglaban?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha Pucanglaban?
3. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha Pucanglaban terhadap pengembangan ekonomi di desa Pucanglaban ditinjau dari perspektif islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha Pucanglaban.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha Pucanglaban.
3. Untuk mendeskripsikan peranan Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha Pucanglaban terhadap pengembangan ekonomi di desa Pucanglaban ditinjau dari perspektif islam.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah peneliti buat sebelumnya maka peneliti memberikan batasan masalah ini hanya membahas pada faktor yang mempengaruhi tingkat minat pemuda dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemuda desa, sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam menganalisis faktor dan solusi apa saja yang dapat meningkatkan partisipasi pemuda desa sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan perkembangan BUMDes. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Usaha di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung jika melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan penelitian tentang peran BUMDes terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan sebagai sarana wawasan khususnya mengenai ilmu ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, dapat menambah pengetahuan atau wawasan peneliti mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat

b. Bagi BUMDes Desa Pucanglaban

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi atau perbaikan dalam meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Bagi Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Untuk menjalin silaturahmi khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pihak lembaga BUMDes Karya

Usaha semoga menjadi awal kerjasama yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara kedua belah pihak.

d. Bagi Pihak lain

Diharapkan laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan suatu Lembaga.

e. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis dapat menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai tambahan wawasan terkait dengan pengembangan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman judul skripsi diatas dan agar memahami gambaran yang jelas, maka penyusunan perlu menjelaskan istilah-istilah berikut:

1. Secara Konseptual
 - a. Upaya pengembangan pengelolaan
 - b. Usaha menyeluruh, yang memerlukan dukungan dari pimpinan atas yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas dan Kesehatan organisasi melalui penggunaan beberapa 13 teknik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku.
 - c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada masyarakat.
 - d. Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.
 - e. Perspektif Ekonomi Islam yaitu Perspektif itu sendiri adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar

sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau juga bisa diartikan sebagai cara pandang, sedangkan Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadist.

2. Secara Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Usaha Di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Perspektif Islam”, penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang perencanaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ditinjau dari ekonomi islam, implementasi upaya pengembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan evaluasi strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari ekonomi islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan terdiri dari enam bab dan setiap babnya terdiri dari sub-sub. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan Batasan penelitian, manfaat penelitian dan penegasan istilah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi landasan teoritis dan penelitian terdahulu, dalam landasan teoritis berisi teori yang menjelaskan terkait pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai penjabaran data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Temuan tersebut diperoleh peneliti sewaktu melaksanakan penelitian di lapangan.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan apa yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.